

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Davis, Jennifer. 2014. *Intellectual Property Law*. United Kingdom: Oxford University Press.
- Eliades, Anne Fitzgerald dan Dimitrios G. 2009. *Introduction to Intellectual Property*. Australia: Thomson Reuters.
- Isnaeni, Yusran. 2010. *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab seputar Hak Kekayaan Intelektual*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Purwaka, Tommy Hendra. 2017. *Perlindungan Merek*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rawls, Jhon. 1999. *Theory of Justice*. United States of America: Resident and Fellows of Harvard College.
- Saidin, OK. 2019. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Depok: Rajawali Pers.
- Sembiring, Sentosa. 2002. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di Bidang Hak Cipta Paten dan merek*. Bandung: Yrama Widya.
- Tambunan, Toman Sony Tambunan dan Wilson R G. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tunggal, Hadi Setia. 2011. *Pokok-pokok Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Harvarindo.
- Yusnita, Agung Indriyanto dan Irnie Mela. 2017. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Jakarta: Rajawali Pers.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6059).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perintah Penangguhan Sementara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1589);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2018 tentang Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring Dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor Atau Ekspor Barang Yang Diduga Merupakan Atau Berasal Dari Hasil Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 521).

JURNAL ATAU MAKALAH

Ahmad, Budimah, dan Muh. Rizki Syafaat. 2021. "Pengawasan Bea Cukai terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual pada Barang Impor di Kantor Bea Cukai Kota Palu". *Jurnal Kolaboratif Sains Volume 04 Nomor 06*.

Alya Nuzulul Qurniasari, Budi Santoro, dan Sartika Nanda Lestari. 2019. "Kriteria Merek Terkenal dan Perlindungan Hukumnya Dalam Kasus Skyworth Group Ltd dan Linawaty Hadjono Berdasarkan Putusan Mahkamah RI Nomor 32/Pk/Pdt.Sus-HKI/2018." *Diponegoro Law Journal Volume 8 Nomor 3*.

Arifin, Zaenal, dan Muhammad Iqbal. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar". *Jurnal Ius Constituendum Volume 5 Nomor 1*.

Ayuningtyas, Ismadiyanti Purwaning Astuti dan Fitri Juniwati. 2019. "Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan Volume 19 Nomor 1*.

Benny, Jimmy. 2013. "Ekspor dan Impor Pengaruhnya Terhadap Posisi Cadangan Devisa di Indonesia." *Jurnal Emba*.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2022. "Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual Dalam Ruang Lingkup Kepabeanan."

Direktorat Jenderl Bea dan Cukai. n.d. "Sosialisasi HAKI dan Pra-Survei."

- Santoso, Edy. 2016. "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan kedaulatan Negara". *Rechtsvinding Volume 5 Nomor 1*.
- Sanyoto. 2008. "Penegakan Hukum di Indonesia". *Jurnal Dinamika Hukum Volume 8 Nomor 3*.
- Surono. n.d. "Konsep Dasar Kepabeanan." *Pustaka*.
- Trifena Pang, Oshin Maretha Napitupulu, dkk. 2021. "Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggarn Hak Merek di Indonesia." *Combines*.
- Wijayanta, Tata. 2014. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Keaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga." *Dinamika Hukum*.

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

- Cahyo Saputro, Anas. *Pelaksanaan Kewenangan Terhadap Perlindungan Merek Barang Ekspor Dan Impor (Tinjauan Yuridis Terhadap UU Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan) Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe A Di Surakarta*. (Skripsi pada Program Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009).
- Darmais. *Pengawasan Lalu Lintas Barang Pada Daerah Pabean Oleh Kantor Bea Dan Cukai Kabupaten Nunukan*. (Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).
- Yunus, Rendi. *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Dalam Negeri Atas Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Oleh Produk Impor*. (Skripsi pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

LAPORAN

- United State Trade Representative. 2021. *2021 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy*. Washington: Executive Office of The President of The United States.
- United State Trade Representative. 2021. *2021 Special 301 Report*. Washington: Executive Office of The President of The United States.
- United State Trade Representative. 2022. *2022 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy*. Washington: Executive Office of The President of The United States.

INTERNET ATAU WEBSITE

- Admin web Bea dan Cukai, *Tugas Pokok dan Fungsi*, <https://www.beacukai.go.id/arsip/abt/tugas-pokok-dan-fungsi.html>, (diakses pada 20 September 2022 pukul 20.45 WIB).

Hafid Fuad, *Kerugian Akibat Barang Palsu Tembus Rp291 Triliun, Tertinggi Pembajakan Software*, <https://www.inews.id/finance/bisnis/kerugian-akibat-barang-palsu-tembus-rp291-triliun-tertinggi-pembajakan-software>, (diakses pada 20 September 2022 pukul 21.05 WIB).

Ivan Aditya, *Kerugian Akibat Pemalsuan Produk Dilindungi HKI Mencapai Rp 291 Triliun*, 2021, <https://www.krjogja.com/peristiwa/read/247178/kerugian-akibat-pemalsuan-produk-dilindungi-hki-mencapai-rp-291-triliun#:~:text=Kerugian%20Akibat%20Pemalsuan%20Produk%20Dilindungi%20HKI%20Mencapai%20Rp%20291%20Triliun%20%7C%20KRJOGJA>, (diakses pada 20 September 2022 pukul 21.55 WIB).